



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Malintang tanggal 09 April 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Simpang Tolang Jae tanggal 11 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Simpang Tolang Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 22 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/14/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011;

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal selama 2 minggu, kemudian pindah Desa Simpang Tolang Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal I, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan belum keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak awal Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh :Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Januari 2012, disebabkan oleh Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Tolang Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa Pemohon bersama keluarga Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 152/114/XI/2011 Tanggal 21 Nopember 2011 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011 di Kecamatan Bukit Malintang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 3 bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak sabar atas kondisi ekonomi Pemohon yang masih kurang;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2012, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011 di Kecamatan Bukit Malintang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 3 bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak sabar atas kondisi ekonomi Pemohon yang masih kurang;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2012, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan cerita orang lain, bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (*testimonium de auditu*), namun saksi kedua Pemohon menyatakan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan melihat dan mendengar sendiri, maka saksi pertama (*testimonium de auditu*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas *minimal unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2011 di Kecamatan Bukit Malintang;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Termohon Termohon tidak sabar atas kondisi ekonomi Pemohon yang masih kurang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2012 yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 5 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI., MH dan Khoiril Nawar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Munir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
. 3 Panggilan	Rp	360.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Pyb